

NIKAH SIRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Akke Azhar¹, Siti Nurfadilah², Maida Zahra³, Salma Maulidatus S⁴

¹²³⁴⁵ Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAI DR. KH. EZ Muttaqien Purwakarta

Email : hidupberkah99@gmail.com¹, n0909002@gmail.com²,
zahramaida7@gmail.com³, maulidatussalma21@gmail.com⁴

ISBN: xxx-xxxx-xxxx-xx

Received: 08 Maret 2026	Accepted: 08 Maret 2026	Published: 09 Maret 2026
-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Abstract

In Indonesian society, marriage has a legal dualism. Namely, marriages that must be registered at the Office of Religious Affairs (KUA) and unregistered marriages (nikah sirri). In fact, if we examine more closely, many unregistered marriages cause harm, especially to women and children. And in fact, the negative impacts of unregistered marriages are not insignificant. Because unregistered marriages are not explicitly mentioned in either the Qur'an or the hadith, to determine the law (istinbat al-hukmi), Islamic jurists (in this case) conduct ijtihad, where unregistered marriages are categorized as al maslahat al murasalah, which refers to maqasid al-shari'ah. However, unregistered marriages are actually problematic for several reasons. Because marriage registration will benefit Muslims (maslahah), Muslims must avoid harm (mudharat). Unregistered marriages are not in accordance with positive law, because the point of 'marriage registration' does not exist in the concept of unregistered marriage. Meanwhile, marriage registration is regulated in Article 2 paragraph 2 of Marriage Law No. 1 of 1974 and Article 2 paragraphs 1, 2, 3 of Law No. 9 of 1975, the Civil Code (KUHP) and the Compilation of Islamic Law (KHI).

Keyword: Sirri marriage, impact, positive law, KHI.

Abstrak

Dalam masyarakat Indonesia, perkawinan memiliki dualisme hukum. Yaitu, perkawinan yang harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan perkawinan yang tidak tercatat (nikah sirri). Bahkan, jika kita teliti lebih serius, banyak perkawinan sirri menimbulkan kerugian terutama bagi perempuan dan anak-anak. Dan sebenarnya, dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan sirri tidak sedikit. Karena perkawinan sirri tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam Al-Qur'an maupun hadits, maka untuk menentukan hukum (istinbat al-hukmi), para ahli hukum Islam (dalam hal ini) melakukan ijtihad di mana perkawinan sirri dikategorikan sebagai al maslahat al murasalah, yang merujuk pada maqasid al-shari'ah. Namun, perkawinan sirri sebenarnya bermasalah karena beberapa alasan. Karena pencatatan pernikahan akan bermanfaat bagi umat Islam (maslahah), maka umat Islam harus menjauhi bahaya (mudharat). Pernikahan sirri tidak sesuai dengan hukum positif, karena poin 'catatan pernikahan' tidak ada dalam konsep pernikahan

sirri. Sedangkan, pendaftaran pernikahan diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 1975, Kitab Hukum Perdata (KUHP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kata Kunci: Nikah siri, Dampak, Hukum Positif, KHI.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang menyatukan secara lahir dan batin antara pria dan wanita, yang dibentuk dalam suatu lembaga yang kuat dan diakui baik secara agama maupun hukum. Dalam Al-Qur'an, manusia secara normatif dianjurkan untuk menjalani kehidupan berpasangan dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Terkait dengan status perkawinan, Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa ayat 21 menjelaskan bahwa perkawinan adalah mitsaaqan ghalidhan, yakni suatu ikatan yang sangat kokoh.

Ikatan ini mulai dipandang sah apabila telah terjadi perjanjian yang dinyatakan melalui ijab dan qabul. Salah satu langkah awal untuk memperoleh pengakuan hukum atas perkawinan adalah dengan mendaftarkannya pada instansi resmi yang berwenang. Ketentuan ini berlaku tidak hanya bagi umat Islam, melainkan juga bagi pemeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 mengenai Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (termasuk Penjelasan Pasal 1), serta dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2. Ketentuan ini juga diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Hukum Islam, hukum terkait perkawinan menjadi salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh umat Muslim di seluruh dunia dibandingkan dengan hukum muamalah lainnya. Perkawinan disebut mitsaaqan ghalidhan, yakni ikatan yang kuat dan dianggap sah apabila memenuhi syarat serta rukun yang telah ditetapkan. Berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, para ulama menyatakan bahwa rukun pernikahan meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Kewajiban adanya saksi ini merupakan pendapat mayoritas menurut madzhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, syarat sahnya nikah antara lain: tidak adanya hubungan darah antara suami dan istri, ijab qabul yang tidak dibatasi waktu, adanya saksi, tidak ada paksaan, kejelasan identitas calon pengantin, status tidak sedang ihram, adanya mahar, tidak ada kesepakatan menyembunyikan akad, salah satu pihak tidak menderita penyakit kronis, serta kehadiran wali nikah. Apabila merujuk pada kriteria rukun dan syarat tersebut, pencatatan pernikahan tidak disebutkan sebagai bagian dari syarat sah nikah. Keberadaan saksi dianggap sudah cukup

untuk menguatkan keabsahan ikatan perkawinan sehingga pihak-pihak yang terkait tidak bisa menyangkal akad yang telah terjadi.

Hal ini kemungkinan didasarkan pada praktik pada masa Nabi Muhammad, di mana pencatatan perkawinan tidak dilakukan. Bahkan dalam kitab fikih klasik tidak terdapat pembahasan mengenai pencatatan nikah. Beberapa dugaan muncul terkait alasan mengapa nikah siri dengan segala risikonya masih dipilih sebagai alternatif. Di kalangan masyarakat yang kurang memahami hukum atau mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, nikah siri dianggap praktis karena tidak memerlukan biaya dan prosedurnya lebih sederhana. Dari sisi agama, nikah siri bisa jadi dipilih karena kekhawatiran akan dosa dan keinginan menghindari perbuatan maksiat, sehingga pernikahan yang cepat dan dianggap sah tersebut memberikan ketenangan batin tersendiri bagi pelakunya. (Gunawan, 2013).

Secara konsep, perkawinan yang belum dicatat dapat diverifikasi oleh Pengadilan Agama melalui proses pengesahan nikah. Kasus-kasus semacam ini seringkali terkait dengan pernikahan poligami yang tidak memperoleh izin resmi dari Pengadilan Agama, atau disebabkan kurangnya pengetahuan tentang prosedur yang berlaku dan keterbatasan dana untuk mengurus dokumen resmi. Setelah perkawinan didaftarkan secara resmi, pasangan yang sudah menikah akan memperoleh akta nikah sebagai bukti autentik yang memberikan kepastian hukum. Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga, pasangan dapat menyelesaikannya melalui jalur hukum demi melindungi dan menegakkan hak-hak masing-masing. Walaupun pencatatan tidak menjadi syarat mutlak keabsahan perkawinan, sebagian besar ulama di negara-negara Islam mendukung pemberian sanksi terhadap pernikahan yang tidak tercatat. Misalnya, di Yaman Selatan dikenakan denda hingga 200 dinar, sementara di Yordania berlaku hukuman penjara sesuai dengan KUHP setempat dan denda maksimum sebesar 1000 dinar.

Namun pada kenyataannya, tidak semua umat Muslim di Indonesia mengikuti prosedur pencatatan yang telah ditetapkan pemerintah. Banyak di antara mereka yang melangsungkan pernikahan tanpa mendaftarkannya kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) terdekat, yang dikenal dengan istilah nikah "siri" atau pernikahan yang hanya diakui secara agama. Perkawinan jenis ini berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama bagi istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Meskipun nikah "siri" dianggap sah menurut hukum agama, perlindungan hukum serta tanggung jawab terkait aspek ekonomi dan pendidikan anak-anak seringkali memerlukan kajian dan penanganan lebih mendalam. Seorang wanita yang menikah secara

“siri” tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan istri dalam pernikahan resmi di KUA jika menemui masalah seperti perlakuan tidak adil dari suami, karena tidak terdapat bukti tertulis yang mengesahkan hubungan pernikahan tersebut. (Hanapi, 2024).

METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini bersifat yuridis normatif, karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan untuk menganalisis ketentuan hukum positif Indonesia, sementara data yang digunakan terdiri dari berbagai sumber, seperti undang-undang tentang pernikahan dan hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari: (1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yakni undang-undang perkawinan yang berlaku, Al-Quran dan Hadits. (2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum (pakar hukum), jurnal dan buku-buku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Nikah Siri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menikah siri adalah pernikahan yang diselenggarakan hanya di hadapan seorang modin atau pejabat masjid beserta saksi, tanpa melalui pendaftaran di Kantor Urusan Agama (KUA), namun tetap dianggap sah menurut ajaran Islam. Secara etimologis, istilah "siri" berasal dari kata Arab "sirrun" yang berarti rahasia, sunyi, tersembunyi, atau diam, berkebalikan dengan kata "alaniyyah" yang berarti secara terbuka atau terang-terangan. Berdasarkan makna ini, nikah siri diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan secara tersembunyi atau rahasia, berbeda dengan pernikahan biasa yang dilaksanakan secara terbuka. Dengan demikian, nikah siri mengacu pada pernikahan yang berlangsung secara diam-diam dan tertutup karena sifatnya yang rahasia (Kurniawati, 2019).

Makna dari istilah diam-diam dan tersembunyi ini menimbulkan dua interpretasi, yaitu pernikahan yang tidak diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas atau pernikahan yang tidak diketahui dan belum tercatat oleh lembaga negara. Sementara itu, pengertian nikah siri yang umum dipahami masyarakat sering disamakan dengan istilah nikah di bawah tangan, yaitu suatu proses pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tata cara dalam Islam, seperti hadirnya wali, saksi, serta pelaksanaan ijab dan qabul (Syamdan, 2019).

Menurut M. Zuhdi Muhdar, nikah siri adalah pernikahan yang dilangsungkan diluar pengetahuan Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga sepasang suami istri dari nikah siri tersebut tidak memiliki surat nikah yang sah, dan biasanya suami istri tersebut dinikahkan oleh Kyai/Ustad yang dipandang mengerti dan memahami hukum islam.

B. Faktor Terjadinya Nikah Siri

1. Faktor Poligami

Faktor yang mendorong terjadinya praktik nikah siri adalah keinginan laki-laki untuk berpoligami. Dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan pernikahan kedua atau poligami harus memiliki izin dari istri sebelumnya. Akan tetapi walaupun pihak laki-laki tidak diberikan izin untuk menikah lagi namun laki-laki tersebut melakukan pernikahan siri walaupun tidak diberikan izin.

2. Faktor Belum Cukup Umur

Nikah sirri tersebut dilakukan karena salah satu dari calon mempelai atau bahkan keduanya belum cukup umur, dan dari pihak mereka pun enggan untuk meminta serta mengurus surat dispensasi bagi anak yang belum cukup umur kepada Pengadilan Agama. Karena hal tersebut dirasa sangatlah berbelit-belit dan menyulitkan bagi mereka.

3. Faktor Hamil Diluar Nikah

Hamil diluar nikah merupakan salah satu faktor terjadinya nikah siri, terdapat perasaan malu dan ketidak beranian dari kedua belah pihak keluarga serta mempelai untuk mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat.

4. Tidak Terpenuhinya Syarat Nikah

Faktor selanjutnya yakni tidak terpenuhinya syarat administrasi untuk melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) secara resmi, Misalnya bagi yang berstatus janda atau duda jika ingin melakukan pernikahan lagi itu harus memiliki akta atau surat cerai terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh PA setempat. Akan tetapi terkait hal tersebut para pihak lalai atau malas dalam mengurus surat perceraian mereka pada Pengadilan Agama, Maka dari itu ia lebih memilih untuk melakukan Nikah siri saja agar memiliki ikatan yang sah secara agama, dan dianggap pelaksanaannya sangat mudah.

5. Faktor Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Di Masyarakat Masih banyak diantara masyarakat yang belum memahami sepenuhnya

betapa pentingnya pencatatan perkawinan, walaupun kenyataannya perkawinan itu di catatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya ikut-ikutan belaka, dan menganggapnya sebagai tradisi yang lazim yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau menganggap pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi, belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi dari pencatatan pernikahan tersebut.

6. Faktor Ekonomi

Masalah Ekonomi adalah masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik masalah dalam jual beli, tawar menawar ataupun bentuk transaksi lainnya apakah bermotif agama atau bukan. Salah satu aspek yang mendominasi hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam menata dan mengikat hubungan dalam perkawinan adalah masalah ekonomi bahkan fenomena yang terjadi dalam sebuah pernikahan siri salah satu penyebabnya adalah pertimbangan ekonomi (Dewi, 2024).

B. Dampak Akibat Nikah Siri

Perkawinan siri yang dilaksanakan di Indonesia diakui sah secara agama apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Namun, akad nikah tersebut dapat menimbulkan dampak hukum yang merugikan bagi istri serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dalam kerangka hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, status istri dalam perkawinan siri tidak diakui secara hukum negara. Mengingat perkawinan siri tidak tercatat secara resmi, pasangan dalam pernikahan tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum. Hak-hak suami dan istri baru terlindungi secara hukum apabila mereka memiliki bukti otentik berupa akta nikah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa setiap pernikahan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat dan tidak disaksikan oleh pejabat pencatatan nikah, bahkan diatur sebagai pelanggaran dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Masalah muncul ketika suatu perkawinan yang sudah sah menurut agama tidak terdaftar di lembaga negara, sehingga seringkali menimbulkan berbagai komplikasi setelah pernikahan. Faktanya, nikah siri cenderung membawa kerugian jangka panjang, seperti yang diungkapkan, karena tidak terpenuhinya aspek hukum. Dampak negatif ini dirasakan terutama oleh istri dan perempuan secara umum, baik dari sisi hukum maupun sosial. Secara hukum, beberapa konsekuensinya adalah: istri tidak

dianggap sebagai istri sah; istri tidak memperoleh hak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal; serta istri tidak berhak atas harta bersama (gono-gini) apabila terjadi perceraian, karena secara hukum pernikahan itu dianggap tidak pernah terjadi.

Secara sosial, istri dari perkawinan siri menghadapi kesulitan dalam bersosialisasi karena sering kali dianggap sebagai wanita yang tinggal bersama pria tanpa ikatan resmi, atau bahkan dianggap sebagai istri simpanan. Selain itu, tidak semua anak yang lahir di luar perkawinan resmi dapat diakui secara hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), anak luar kawin dibedakan menjadi dua, yaitu yang dapat diakui dan yang tidak dapat diakui. Anak luar kawin yang tidak diakui tidak memperoleh hak hukum dalam pewarisan karena tidak diakui oleh salah satu atau kedua orangtuanya. Sedangkan anak luar kawin yang diakui akan memiliki akibat hukum terhadap pewarisan dan membangun ikatan perdata dengan orangtua yang mengakuinya.

Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, termasuk anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pasangan menikah secara resmi. Hal ini diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah." Pasal 43 menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibu, sementara aturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah. Pasal 44 memberikan hak kepada suami untuk menyangkal keabsahan anak jika terbukti anak tersebut hasil dari perzinahan. Pengadilan berwenang memutuskan status keabsahan anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Lebih lanjut, Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Jika bukti ini tidak tersedia, pengadilan dapat menetapkan asal-usul anak berdasarkan pemeriksaan bukti yang valid, dan berdasarkan keputusan ini, instansi pencatat kelahiran akan mengeluarkan akta kelahiran anak tersebut.

Dampak tambahan dari perkawinan siri terhadap anak meliputi kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran. Apabila orang tua anak tidak dapat menunjukkan akta nikah resmi, anak tersebut akan diklasifikasikan sebagai anak luar nikah. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa setiap anak berhak atas nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan. Namun, dalam akta kelahiran anak

yang lahir dari perkawinan siri, sering kali hanya tercatat nama ibu tanpa nama ayah. Klasifikasi sebagai anak luar nikah ini menghasilkan dampak sosial dan psikologis yang substansial bagi anak dan ibunya. Anak tersebut dapat memperoleh akta kelahiran, tetapi tanpa pengakuan ayah kecuali melalui penetapan pengadilan yang memvalidasi pengakuan tersebut. Ketidakjelasan status hukum anak ini melemahkan hubungan antara ayah dan anak, sehingga ayah berpotensi menyangkal keberadaan anak di masa mendatang (Syamdan A. D., 2019).

C. Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Fiqh an-Nikah, posisi dan keabsahan nikah siri dalam perspektif hukum Islam terkait erat dengan pembahasan mengenai syarat dan rukun pernikahan dalam Islam. Syarat adalah segala hal yang memengaruhi sah atau tidaknya suatu perbuatan, meskipun bukan merupakan bagian langsung dari perbuatan tersebut. Sementara itu, rukun merupakan unsur yang melekat dan menjadi bagian integral dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Secara umum, hukum nikah siri dalam pandangan agama dianggap sah dan diperbolehkan asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi saat pelaksanaan akad nikah siri berlangsung (Kurniawati, 2019). Mengenai pencatatan perkawinan, tidak ditemukan secara eksplisit ketentuan spesifik dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang mengatur hal tersebut. Namun, dalam konteks kontemporer, penerapan prinsip *al-maslahah al-mursalah* menjadi sangat krusial. Pencatatan perkawinan merupakan kebutuhan yang tak terelakkan, karena tanpa pencatatan dapat memicu berbagai kerugian. Sebagai ilustrasi, banyak pria yang melakukan nikah siri berulang kali dengan alasan belum memiliki status pernikahan resmi, padahal sebenarnya telah menikah beberapa kali. Kondisi ini berpotensi menghasilkan dampak buruk yang substansial, khususnya bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tanpa pencatatan, karena identitas ayah kandung dapat menjadi ambigu akibat ketidakjelasan mengenai siapa yang sah menikah dan siapa yang belum. Berbagai konsekuensi negatif lainnya juga muncul dari praktik nikah siri tersebut. Islam sendiri menekankan bahwa setiap potensi kemudharatan harus segera dicegah, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fikih, dengan sistem pencatatan perkawinan, seseorang dapat terdata secara akurat sehingga nama orang tua setiap individu menjadi terdokumentasi dan terkontrol dengan efektif.

Untuk mengetahui relevansi sebuah pencatatan perkawinan, merujuk pada nas Al-Quran.

QS. Al Baqarah (1): 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْنَا بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.....”

Meskipun ayat tersebut tidak secara langsung menyinggung pentingnya pencatatan dalam pernikahan, ayat tersebut memang menekankan pentingnya pencatatan dalam transaksi jual beli. Namun, tujuan utama (maqashid al-syari'ah) dari ayat tersebut adalah untuk mencegah salah satu pihak di kemudian hari menyangkal atau mengingkari perjanjian yang sudah disepakati. Jika transaksi jual beli, yang berlangsung sangat singkat seperti beberapa detik, menit, atau jam, diwajibkan untuk dicatat oleh Allah, maka apalagi pernikahan yang merupakan ikatan perjanjian yang kuat dan teguh, yang bisa berlangsung seumur hidup kedua pasangan. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan.

Setidaknya, dari ayat QS. Al-Baqarah (2):282 yang mewajibkan pencatatan dalam transaksi jual beli, dapat disimpulkan bahwa Allah mendorong kita untuk mengantisipasi segala potensi kemudharatan. Pencatatan perkawinan menjadi tindakan hukum yang krusial karena dapat berfungsi sebagai bukti apabila di kemudian hari muncul penolakan atau ketidakjelasan mengenai keberadaan perkawinan tersebut (12 Masturiyah, 2013).

Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Positif¹³

Dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan, nikah siri dianggap tidak sah karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mengatur bahwa:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Namun, pada ayat berikutnya dalam Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan wajib dilakukan agar pasangan memperoleh akta perkawinan. Dengan demikian, akta perkawinan berfungsi sebagai bukti sah terjadinya sebuah perkawinan, bukan semata untuk menentukan keabsahan pernikahan itu sendiri. Ketiadaan bukti tertulis ini yang menyebabkan anak dan istri dari perkawinan siri tidak memiliki status hukum yang diakui oleh negara. Dengan kata lain, meskipun perkawinan siri dianggap sah menurut agama, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan secara resmi tidak tercatat di negara. Oleh sebab itu, negara tidak mengakui keberadaan perkawinan siri.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 10 ayat (2), menyebutkan:

“Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.

Pada Pasal 10 ayat (3) menyebutkan:

“Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh kedua orang saksi”.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, ternyata aturan tersebut tidak mengatur secara materiil tentang perkawinan. Perundang-undangan hanya menetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Regulasi tersebut fokus pada aspek formal perkawinan, yaitu sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Akad nikah dapat berlangsung dalam dua bentuk. Pertama, akad yang hanya memenuhi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pelaksanaan akad yang sesuai dengan ajaran agama yang dianut tanpa pencatatan resmi. Kedua, akad yang memenuhi ketentuan ayat (1) dan (2), yaitu dilaksanakan sesuai dengan aturan agama dan juga dicatatkan oleh pejabat pencatat nikah. Jika memilih bentuk yang pertama, maka perkawinan tersebut sah menurut agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi hukum oleh negara. Karena itu, perkawinan yang tidak dicatat seperti ini tidak mendapat pengakuan atau perlindungan hukum. Mengacu pada perintah Allah SWT mengenai pencatatan, umat Islam sebaiknya memilih bentuk akad yang kedua, yaitu yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) secara sekaligus. Kedua unsur ini berfungsi secara kumulatif, di mana unsur pertama memberikan status keabsahan secara agama, sedangkan unsur kedua menjadikan perkawinan tersebut sebagai perbuatan hukum yang diakui dan dilindungi negara. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi sangat penting. Meski bersifat administratif, pencatatan ini berfungsi sebagai bukti autentik terjadinya perkawinan yang sah. Dengan demikian, hanya melaksanakan akad sesuai ajaran agama belum cukup meskipun dianggap sah secara agama. Aspek pertama bersifat yuridis, sedangkan aspek kedua terkait administrasi. Untuk membuktikan bahwa suatu perkawinan telah dilakukan sesuai Undang-Undang Perkawinan, dibutuhkan akta nikah sebagai bukti resmi dan sah secara hukum.

Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap proses perkawinan harus dilaksanakan di hadapan serta di bawah pengawasan petugas pencatat nikah. Jika perkawinan dilakukan tanpa pengawasan petugas tersebut, berbagai masalah dapat muncul.

Apabila dikaitkan dengan Surat Al-Baqarah ayat 282 yang menganjurkan orang beriman untuk mencatat transaksi yang tidak tunai atau membuat akta sebagai bukti, sedangkan transaksi tunai boleh dibuat akta atau tidak, hal ini menunjukkan bahwa dalam transaksi terdapat hak dan kewajiban antara para pihak. Jika transaksinya tunai, hak dan kewajiban tersebut segera terpenuhi, namun jika tidak tunai, hak dan kewajiban itu tetap berlangsung sampai transaksi selesai. Mengingat prinsip ini, Syariat menganjurkan agar transaksi yang tidak tunai dibuatkan akta untuk menghindari kemudaratan. Jika hal ini diterapkan pada perkawinan, maka pencatatan atau pembuatan akta nikah sangat dianjurkan. Dengan berlangsungnya perkawinan, hak dan kewajiban muncul di antara para pihak yang akan berjalan selama ikatan itu masih ada atau sampai perkawinan berakhir. Oleh karena itu, manfaat keberadaan akta nikah jauh lebih besar dibandingkan jika tidak ada. Di masyarakat, fakta menunjukkan bahwa perkawinan atau hubungan tanpa akta seringkali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu demi keuntungan pribadi, dan yang paling dirugikan adalah istri serta anak-anaknya. Pemerintah pun mengatur secara rinci tata cara pelaksanaan perkawinan melalui Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Kepatuhan terhadap aturan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Sebaliknya, jika terjadi perceraian dalam perkawinan siri, pengadilan agama biasanya menolak menangani karena tidak ada akta nikah resmi. Akibatnya, perlindungan hukum dalam pembagian harta, pengasuhan anak, dan pewarisan menjadi sulit diperoleh, merugikan istri dan anak-anak.

Dengan demikian, perkawinan siri tidak dianggap sah menurut Undang-Undang karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur wajibnya pencatatan. Secara agama, perkawinan siri dianggap sah, tetapi secara hukum negara perkawinan ini tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti sah telah berlangsungnya pernikahan. Dalam konteks hukum positif, terdapat dua pandangan mengenai perkawinan siri. Pertama, ada yang berpendapat bahwa perkawinan siri sah, dengan alasan pencatatan hanya syarat administratif dan tidak menentukan keabsahan perkawinan. Pandangan kedua menyatakan bahwa perkawinan siri tidak sah karena setiap perkawinan wajib dicatat menurut hukum yang berlaku.

Pencatatan perkawinan dijelaskan dalam Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bagi pelaksana perkawinan menurut Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Setiap calon pengantin wajib memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana pernikahannya kepada petugas pencatat paling lambat 10 hari kerja sebelum acara berlangsung. Selanjutnya, petugas akan memeriksa kelengkapan syarat dan mencari kemungkinan adanya halangan. Jika semua persyaratan terpenuhi dan tidak ditemukan halangan, petugas pencatat akan mengumumkan serta menandatangani pemberitahuan tersebut dan menempelkan surat pengumuman di tempat yang telah ditentukan dan mudah diakses oleh umum (Syamdan A. D., 2019).

KESIMPULAN

Dalam konteks perkawinan siri, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menetapkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat formal yang wajib dipenuhi untuk mengesahkan suatu perkawinan di Indonesia, selain harus sesuai dengan ketentuan hukum agama dan keyakinan masing-masing pihak secara materiil. Oleh karena itu, perkawinan siri dianggap tidak sah secara hukum negara. Sementara itu, dalam hukum Islam tidak dikenal ketentuan pencatatan perkawinan, sehingga menurut pandangan hukum Islam, perkawinan siri sah selama memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan.

Dampak hukum dari perkawinan siri terhadap istri adalah bahwa ia tidak diakui sebagai istri yang sah secara hukum. Istri tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, tidak memperoleh bagian warisan jika suaminya meninggal dunia, dan tidak memiliki hak atas harta bersama apabila terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan ini dianggap tidak pernah terjadi. Sedangkan dampak hukum perkawinan siri terhadap anak adalah bahwa anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak tersebut hanya memiliki hak dan kewajiban dalam hal nafkah dan pewarisan dari pihak ibu dan keluarganya. Anak hasil perkawinan siri juga tidak berhak mewarisi harta dari ayahnya apabila ayah tersebut meninggal, dan biasanya tidak memiliki akta kelahiran resmi.

REFERENSI

- Gunawan, Edi. "Nikah siri dan akibat hukumnya menurut UU Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Al- Syir'ah* 11.1 (2013): 240351.
- Masturiyah, Masturiyah. "Nikah Sirri; Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12.1 (2013): 43-62.
- Kurniawati, Vivi. "Nikah Siri". (2019), *Rumah Fiqih Publishing*.
- Dewi, Santika, and Sahrudin Sahrudin. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Praktik Nikah Siri: Studi Di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah." *Private Law* 4.2 (2024): 298-306.
- Syamdan, Addin Daniar, and Djumadi Djumadi Purwoatmodjo. "Aspek hukum perkawinan siridan akibat hukumnya." *Notarius* 12.1 (2019): 452-466.
- Hanapi, Agustin. "Perlindungan Anak Dari Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia." *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora* 12.1 (2024): 11-22.
- Gistaloka, Angely, Baharudin Baharudin, and Zainab Ompu Jainah. "Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.1 (2024): 4370-4381.